



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN

# PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI

Dengan Syarat Apabila ditemukan alasan berikut :

Penolakan berdasarkan alasan pengecualian informasi publik, Tidak disediakannya informasi berkala, Tidak ditanggapinya permintaan informasi publik, Permintaan informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana mestinya yang diminta, Tidak dikabulkannya permintaan informasi publik, Pengenaan biaya yang tidak wajar dan Penyampaian Informasi publik yang melebihi waktu yang dijanjikan



1

Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID melalui web PPID KKP di <http://ppid.kkp.go.id/>, mobile PPID, atau email [ppidkkp@kkp.go.id](mailto:ppidkkp@kkp.go.id)

2



Petugas informasi melakukan verifikasi identitas dan kelengkapan dokumen, serta mencatat keberatan ke dalam registrasi keberatan.

3



Atasan PPID menyampaikan tanggapan keberatan dalam waktu **paling lambat 30 hari kerja** sejak keberatan diterima.

TIDAK  
PUAS



4.1



Pemohon mengajukan sengketa kepada Komisi Informasi Pusat

[http://ppid.kkp.go.id/services/services\\_pnk](http://ppid.kkp.go.id/services/services_pnk)

PUAS



4.2

